



PUTUSAN

Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Amin Alias Kompeng
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Tani Gang Family Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang parkir

Terdakwa Mhd. Amin Alias Kompeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN Als KOMPENG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN Als KOMPENG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Meterdakwatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tanpa merk
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levi staus dan co
 - 1 (satu) kaos warna hitam merk depan Hard Rock café
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) topi warna hitam
 - Dan 1 buah flasdisk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Bahwa ia terdakwa MHD. AMIN Alias KOMPENG pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 02.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), **mengambil**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban Rafie Satya Idrawan dengan menggunakan payung kemudian setelah terdakwa sampai didepan rumah saksi korban dan terdakwa melihat dari luar pekarangan untuk memastikan burung murai batu milik korban masih tergantung diteras rumahnya, setelah itu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengecek pagar rumah saksi korban dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban dan saat terdakwa sudah berada didalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengangkat sarang burung yang digantung diteras rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah sarang burung tersebut berhasil terdakwa turunkan kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkarnya lalu terdakwa menggenggam burung tersebut dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melihat situasi lokasi sekitar yang dirasa cukup aman kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok lalu melompat keluar dari pekarangan rumah saksi korban tersebut dan setelah berhasil keluar lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa burung tersebut, dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa menyimpan burung tersebut didalam goni, setelah itu terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bangun dan pergi menjual burung tersebut kepada teman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Karyawan Kecamatan Medan Johor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban Rafie Satya Idrawan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafi Satya Indrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi sedang tertidur dirumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dimana pada saat itu saya dibangunkan oleh pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah saksi yang menyatakan bahwa burung murai batu yang digantung di teras rumah saksi telah hilang dan kondisi sarang burung juga dalam kondisi rusak dan terjatuh ;
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi langsung pergi ke teras rumah dan melihat burung murai batu milik saksi juga telah hilang, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi langsung mengecek CCTV rumahnya dimana sesuai dengan rekaman CCTV sekira pukul 02.50 Wib, Terdakwa datang dengan menggunakan jaket dan sedang membawa payung mengarah ke rumah saksi dan setibanya di rumah saksi, terdakwa memanjat tembok yang adadidepan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memanjat tembok dengan membawa burung murai batu milik saksi, dikarenakan saya merasa keberatan selanjutnya saya melaporkan kejadian ini ke Polsek deli Tua guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung murai milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Tarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi Korban Rafi Satya Indrawan yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 06.30 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi Dino dan Arman Syahputra sedang melaksanakan Tugas Security di Komplek Citra Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, yang mana pada saat itu saksi korban Rafi Satya Indrawan memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi bahwasanya dirumahnya telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu warna hitam Coklat milik saksi Korban Rafi Satya Indrawan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekira pukul 02.50 Wib, Terdakwa datang dengan menggunakan jaket dan sedang membawa payung mengarah kerumah saksi korban Rafi Satya Indrawan dan setibanya dirumah saksi korban Rafi Satya Indrawan, terdakwa memanjat tembok yang ada didepan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memanjat tembok dengan membawa burung murai batu milik saksi korban Rafi Satya Indrawan, dikarenakan saksi korban Rafi Satya Indrawan merasa keberatan selanjutnya saya melaporkan kejadian ini ke Polsek deli Tua guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung murai milik saksi korban Rafi Satya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rafi Satya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dipanggil dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi Korban Rafi Satya Indarawan yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada di Rumahnya yang ada di Jalan Karya Tani Gang Family Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dimana pada saat itu saya telah merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah yang ada di Komplek Citra Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju berjalan menuju rumah saksi korban Rafie Satya Idrawan dengan menggunakan payung kemudian setelah terdakwa sampai didepan rumah saksi korban dan terdakwa melihat dari luar pekarangan untuk memastikan burung murai batu milik korban masih tergantung diteras rumahnya, setelah itu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengecek pagar rumah saksi korban dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban dan saat terdakwa sudah berada didalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengangkat sarang burung yang digantung diteras rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah sarang burung tersebut berhasil terdakwa turunkan kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkarnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggenggam burung tersebut dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melihat situasi lokasi sekitar yang dirasa cukup aman kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok lalu melompat keluar dari pekarangan rumah saksi korban tersebut dan setelah berhasil keluar lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa burung tersebut, dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa menyimpan burung tersebut didalam goni, setelah itu terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bangun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp



dan pergi menjual burung tersebut kepada teman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Karyawan Kecamatan Medan Johor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari hingga pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja menjadi tukang parkir di Jalan Karya Tani Kelurahan Pangkalan mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung murai milik saksi korban Rafi Satya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rafi Satya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah celana jeans warna biru tanpa merk, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levi staus dan co 1 (satu) kaos warna hitam merk depan Hard Rock café, 1 (satu) buah jaket warna hitam 1 (satu) topi warna hitam dan 1 buah flasdisk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi Korban Rafi Satya Indarawan yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu warna hitam Coklat milik saksi Korban Rafi Satya Indrawan ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada di Rumahnya yang ada di Jalan Karya Tani Gang Family Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dimana pada saat itu saya telah merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah yang ada di Komplek Citra Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju berjalan menuju rumah saksi korban Rafie Satya



Idrawan dengan menggunakan payung kemudian setelah terdakwa sampai didepan rumah saksi korban dan terdakwa melihat dari luar pekarangan untuk memastikan burung murai batu milik korban masih tergantung diteras rumahnya, setelah itu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengecek pagar rumah saksi korban dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban dan saat terdakwa sudah berada didalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengangkat sarang burung yang digantung diteras rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah sarang burung tersebut berhasil terdakwa turunkan kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkarnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggenggam burung tersebut dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melihat situasi lokasi sekitar yang dirasa cukup aman kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok lalu melompat keluar dari pekarangan rumah saksi korban tersebut dan setelah berhasil keluar lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa burung tersebut, dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa menyimpan burung tersebut didalam goni, setelah itu terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bangun dan pergi menjual burung tersebut kepada teman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Karyawan Kecamatan Medan Johor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari hingga pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja menjadi tukang parkir di Jalan Karya Tani Kelurahan Pangkalan mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung murai milik saksi korban Rafi Satya tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rafi Satya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BarangSiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mhd. Amin Alias Kompeng kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidak-tidaknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi Korban Rafi Satya Indarawan yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu warna hitam Coklat milik saksi Korban Rafi Satya Indrawan ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada di Rumahnya yang ada di Jalan Karya Tani Gang Family Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dimana pada saat itu saya telah merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah yang ada di Komplek Citra Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju berjalan menuju rumah saksi korban Rafie Satya Idrawan dengan menggunakan payung kemudian setelah terdakwa sampai didepan rumah saksi korban dan terdakwa melihat dari luar pekarangan untuk memastikan burung murai batu milik korban masih tergantung diteras rumahnya, setelah itu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengecek pagar rumah saksi korban dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban dan saat terdakwa sudah berada didalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengangkat sarang burung yang digantung diteras rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah sarang burung tersebut berhasil terdakwa turunkan kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuka dan mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkarnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggenggam burung tersebut dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melihat situasi lokasi sekitar yang dirasa cukup aman kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok lalu melompat keluar dari pekarangan rumah saksi korban tersebut dan setelah berhasil keluar lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa burung tersebut, dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa menyimpan burung tersebut didalam goni, setelah itu terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bangun dan pergi menjual burung tersebut kepada teman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Karyawan Kecamatan Medan Johor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari hingga pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja menjadi tukang parkir di Jalan Karya Tani Kelurahan Pangkalan mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung murai milik saksi korban Rafi Satya tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rafi Satya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder



bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu warna hitam Coklat milik saksi Korban Rafi Satya Indrawan adalah tanpa izin atau bertentangan dengan hak dari saksi Korban Rafi Satya Indrawan selaku pemilik dari burung murai batu yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi Korban Rafi Satya Indarawan yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Terdakwa telah tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu warna hitam Coklat milik saksi Korban Rafi Satya Indrawan ;

- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada di Rumahnya yang ada di Jalan Karya Tani Gang Family Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dimana pada saat itu saya telah merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah yang ada di Komplek Citra Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju berjalan menuju rumah saksi korban Rafie Satya Idrawan dengan menggunakan payung kemudian setelah terdakwa sampai didepan rumah saksi korban dan terdakwa melihat dari luar pekarangan untuk memastikan burung murai batu milik korban masih tergantung diteras rumahnya, setelah itu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengecek pagar rumah saksi korban dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban dan saat terdakwa sudah berada didalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengangkat sarang burung yang digantung diteras rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah sarang burung tersebut berhasil terdakwa turunkan kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkarnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggenggam burung tersebut dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melihat situasi lokasi sekitar yang dirasa cukup aman kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok lalu melompat keluar dari pekarangan rumah saksi korban tersebut dan setelah berhasil keluar lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa burung tersebut, dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa menyimpan burung tersebut didalam goni, setelah itu terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bangun dan pergi menjual burung tersebut kepada teman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Karyawan Kecamatan Medan Johor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari hingga pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja menjadi tukang parkir di Jalan Karya Tani Kelurahan Pangkalan mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung murai milik saksi korban Rafi Satya tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rafi Satya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi Korban Rafi Satya Indarawan yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu warna hitam Coklat milik saksi Korban Rafi Satya Indrawan ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada di Rumahnya yang ada di Jalan Karya Tani Gang Family Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dimana pada saat itu saya telah merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah yang ada di Komplek Citra Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju berjalan menuju rumah saksi korban Rafie Satya Idrawan dengan menggunakan payung kemudian setelah terdakwa sampai didepan rumah saksi korban dan terdakwa melihat dari luar pekarangan untuk memastikan burung murai batu milik korban masih tergantung diteras rumahnya, setelah itu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengecek pagar rumah saksi korban dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban dan saat terdakwa sudah berada didalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengangkat sarang burung yang digantung diteras rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan



setelah sarang burung tersebut berhasil terdakwa turunkan kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkarnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggenggam burung tersebut dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melihat situasi lokasi sekitar yang dirasa cukup aman kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok lalu melompat keluar dari pekarangan rumah saksi korban tersebut dan setelah berhasil keluar lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa burung tersebut, dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa menyimpan burung tersebut didalam goni, setelah itu terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bangun dan pergi menjual burung tersebut kepada teman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Karyawan Kecamatan Medan Johor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari hingga pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja menjadi tukang parkir di Jalan Karya Tani Kelurahan Pangkalan mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung murai milik saksi korban Rafi Satya tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rafi Satya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi Korban Rafi Satya Indarawan yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok X No. 2 A Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) Ekor Burung Murai Batu warna hitam Coklat milik saksi Korban Rafi Satya Indrawan ;

- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada di Rumahnya yang ada di Jalan Karya Tani Gang Family Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan dimana pada saat itu saya telah merencanakan untuk melakukan pencurian disalah satu rumah yang ada di Komplek Citra Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju berjalan menuju rumah saksi korban Rafie Satya Idrawan dengan menggunakan payung kemudian setelah terdakwa sampai didepan rumah saksi korban dan terdakwa melihat dari luar pekarangan untuk memastikan burung murai batu milik korban masih tergantung diteras rumahnya, setelah itu terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengecek pagar rumah saksi korban dan dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban dan saat terdakwa sudah berada didalam pekarangan rumah saksi korban lalu terdakwa mengangkat sarang burung yang digantung diteras rumah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah sarang burung tersebut berhasil terdakwa turunkan kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkarnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggenggam burung tersebut dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melihat situasi lokasi sekitar yang dirasa cukup aman kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban dengan memanjat tembok lalu melompat keluar dari pekarangan rumah saksi korban tersebut dan setelah berhasil keluar lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa burung tersebut, dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa menyimpan burung tersebut didalam goni, setelah itu terdakwa tidur dan sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bangun dan pergi menjual burung tersebut kepada teman terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Karyawan Kecamatan Medan Johor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari hingga pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja menjadi tukang parkir di Jalan Karya Tani

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung murai milik saksi korban Rafi Satya tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rafi Satya mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-6 (keenam) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru tanpa merk, 1 (satu) bauh celana panjang jeans warna biru merk Levi staus dan co 1 (satu) kaos warna hitam merk depan Hard Rock café, 1 (satu) buah jaket warna hitam 1 (satu) topi warna hitam dan 1 buah flasdisk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengulangi kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Amin Alias Kompeng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tanpa merk
 - 1 (satu) bauh celana panjang jeans warna biru merk Levi staus dan co

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2684/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos warna hitam merk depan Hard Rock café
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) topi warna hitam ;
- 1 buah flasdisk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., dan Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adinda Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

d.t.o.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Baginda Raja Hasibuan.,